



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor : 5481 /KEP.R/UP/VIII/2021

TENTANG

Team Pelaksana dan PIC kegiatan *Tracer Study* Tahun 2021 dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a.bahwa *Tracer Study* menjadi salah satu alat ukur kinerja dan luaran perguruan tinggi. Hal ini terutama penting untuk melihat kemampuan perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang siap bekerja. *Tracer Study* juga berfungsi sebagai masukan untuk menjamin mutu pembelajaran, seperti evaluasi relevansi kurikulum;
 - b.bahwa perguruan tinggi harus lebih giat mensosialisasikan pentingnya *Tracer Study*. *Tracer Study* dilaksanakan dengan metode sensus . Sistem *Tracer Study* akan memperhatikan segala faktor, termasuk kendala jaringan Internet, dan tersambung dengan pangkalan data di Kemendikbud;
 - c. bahwa universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi yang tunduk dan patuh pada kebijakan kemendikbud ristek dikti harus melaksanakan kegiatan *Tracer Study* sebagai mana yang diwajibkan yakni *Tracer Study* (penelusuran jejak alumni) dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c , perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila tentang Team Pelaksana dan PIC kegiatan *Tracer Study* Tahun 2021 dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
5. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan DirjenDikti no. 0516/E2/KM/2021 tentang Pelaporan Hasil Penelusuran Alumni (*Tracer Study*) Tahun 2021.
6. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan DirjenDikti no. 0712/E2/KM/2021 tentang Periode Pelaporan Hasil Penelusuran Alumni (*Tracer Study*) Tahun 2021.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/PYPPU/UP/VII/2015 Tentang Statuta Universitas Pancasila.
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 03/PER.R/UP/VI/2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor Tentang Team Pelaksana dan PIC kegiatan *Tracer Study* Tahun 2021 dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020
- Pertama** : Bahwa perlu dibentuk Team Pelaksana dan PIC kegiatan *Tracer Study* Tahun 2021 dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk pelaksanaan *Tracer Study* Universitas Pancasila sebagai alat ukur kinerja dan peta luaran perguruan tinggi.
- Kedua** : Bahwa nama-nama Team Pelaksana dan PIC kegiatan *Tracer Study* Tahun 2021 dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dituangkan dalam suatu lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua bertugas terhitung mulai tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
- Kelima** : Bahwa kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium dan insentif yang dibebankan kepada anggaran

Universitas Pancasila sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila.

Keenam : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak Tim bertugas dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 2021

Rektor

Prof. Dr. Edie Toer Hendratno, SH., M.Si., FCBArb



Surat keputusan ini disampaikan kepada yag bersangkutan

Dan salinannya ditembuskan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan
3. Para WD 1
4. Para Ka Prodi
5. Arsip

Lampiran I Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 598/KEP.R/UP/VIII/2021

Tanggal : 19 Agustus 2021

Tentang : Team Pelaksana dan PIC kegiatan *Tracer Study* Tahun 2021 dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb

Pengarah : Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE., MM., M.Si
Dr. Novi Yantih, S.Si., M.Si, Apt
Dr. Joko Hartanto, SH., MSI

Ketua Pelaksana : Ir. Petiana Indriati
Sekretariat : Metha Elviana S.I.Kom
Pramono Aji S.I.Kom

Pelaksana Tingkat Fakultas

Ketua : Para Dekan Fakultas
Wakil Ketua : Wakil Dekan Fakultas
Anggota
PIC. Manajemen : Kaprodi Manajemen
PIC. Akuntansi : Kaprodi S1 - Akuntansi
PIC. Perpajakan (D3) : Kaprodi D3 - Perpajakan
PIC. Akuntansi (D3) : Kaprodi D3 - Akuntansi
PIC. Farmasi : Kaprodi S1 - Farmasi
PIC. Farmasi (D3) : Kaprodi D3 - Farmasi
PIC. Hukum : Kaprodi S1 - Hukum
PIC FT. Arsitektur : Kaprodi S1 - T. Arsitektur
PIC FT. Sipil : Kaprodi S1 - T. Sipil
PIC FT. Mesin : Kaprodi S1 - T. Mesin
PIC FT. Elektro : Kaprodi S1 - T. Elektro
PIC FT. Informatika : Kaprodi S1 - T. Informatika
PIC FT. Industri : Kaprodi S1 - T. Industri
PIC FT. Elektro (D3) : Kaprodi D3 - T. Elektro
PIC FT. Mesin (D3) : Kaprodi D3 - T. Mesin
PIC. Psikologi : Kaprodi S1 - Psikologi
PIC FIKom : Kaprodi S1 - Ilmu Komunikasi
PIC Pariwisata : Kaprodi S1 - Pariwisata

Rektor

Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb



Lampiran I Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 5461 /KEP.R/UP/VIII/2021

Tanggal : 19 Agustus 2021

Tentang : Team Pelaksana dan PIC kegiatan *Tracer Study* Tahun 2021 dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tugas Pokok Team Pelaksana dan PIC kegiatan *Tracer Study* Tahun 2021 dengan responden lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020

1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan *Tracer Study* kepada pimpinan Univ, fakultas/Prodi
2. Melibatkan pimpinan dalam pelaksanaan *Tracer Study* untuk mendapatkan dukungan keberhasilan *Tracer Study*
3. Melakukan Verifikasi data lulusan Tahun 2019 dan Tahun 2020 sesuai dengan pangkalan data dikti dengan bidang akademik dan kemahasiswaan
4. Melakukan bimtek dengan Pokja *Tracer Study* Kemdikbud
5. Membentuk Tim di tingkat fakultas dan universitas
6. Menyampaikan sosialisasi *Tracer Study* di tingkat fakultas/prodi.
7. Merekap kuesioner wajib dan tambahan dari pangkalan Data *Tracer Study* Kemdikbud
8. Membuat instrumen *Tracer Study* 2021
9. Melakukan verifikasi instrumen *Tracer Study*
10. Menyiapkan perangkat IT khusus *Tracer Study* dan personil IT
11. Membuat WEB Link *Tracer Study*
12. Penetapan alat media *Tracer Study* (WA, Email, IG, *direct call*, via pos)
13. Melakukan riset pencarian data terkumpul (*researcher*)
14. Menetapkan *Collector* data responden
15. Menetapkan surveyor terhadap hasil data responden
16. Melaksanakan aktivitas penyebaran WEB/Link *Tracer study*
17. Melakukan rekap dan analisis data hasil *Tracer Study*
18. Melakukan submit data excell hasil *Tracer Study* secara berkala ke pangkalan data Dikti
19. Menyelesaikan laporan hasil *Tracer Study*.